



PUTUSAN

Nomor 2204 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN MANIK;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/29 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bahbinonom Kiri, Lorong VI, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Herman Manik selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisi 14 (empat belas) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 22,26 (dua puluh dua koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5351 QAD;Dirampas untuk Negara;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Manik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisi 14 (empat belas) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 22,26 (dua puluh dua koma dua enam) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5351 QAD;
- Uang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 31 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Ks/Akta Pid/2023/PN Pms *juncto* Nomor 91/Pid.Sus/2023/PT MDN *juncto* Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian, Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 31 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 12 Desember 2022 *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, harus diperbaiki karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis telah terbukti ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Pematang Siantar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dan dilakukan penggeledahan dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 22,26 (dua puluh dua koma dua enam) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja *in casu* diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rudi (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa sebagian Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual kembali dan sebagian lagi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan/mengajukan Sdr. Rudi (DPO) untuk didengar sebagai saksi di persidangan yang menurut pengakuan Terdakwa sebagai orang yang menjual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Penuntut Umum tidak menghadirkan/mengajukan Sdr. Rudi (DPO) di persidangan yang menurut pengakuan Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis ganja *in casu*, dengan demikian hal tersebut hanya pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lain;
- Bahwa terang dan jelas sesuai fakta persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidananya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 31 Januari 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 12 Desember 2022 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HERMAN MANIK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 31 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 12 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa HERMAN MANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.H.
Ttd/
Suharto, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)